

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL PERSPEKTIF TEORI PILIHAN PUBLIK DI KUTAI KARTANEGARA

Anis Zahrotun Nafisah¹, Martain²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kutai Kartanegara

Alamat Korespondensi : aniszahrotun0602@gmail.com

Abstract

The KTP (residence card) has undergone digitalization, with one significant change occurring in 2011, transitioning to e-KTP. The government is now introducing Digital Identity Cards (IKD) as a technological innovation. IKD replaces physical KTP cards with electronic versions that can be stored on devices like smartphones. This study aims to analyze the implementation of the IKD policy from the perspective of Public Choice Theory at the Department of Population and Civil Registration in Kutai Kartanegara Regency, evaluating public interests and potential bureaucratic personal gains. The research employs an exploratory qualitative approach to assess the benefits and rationale behind the policy, with key informant Muhammad Iryanto, the Head of the Department. Snowball sampling is used to determine sources, while data is collected through observation, in-depth interviews, questionnaires, and documentation. Data analysis follows the Miles, Huberman, and Saldana method, including data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The study's findings indicate: 1) IKD is more driven by central government interests than public interests, 2) IKD negatively impacts the budget due to the double-track policy, and 3) The government aims to showcase technological advancements in services, though the benefits are less optimal for the Kutai Kartanegara region, primarily serving to enhance bureaucratic image in the public eye.

Keywords: *digital identity card, policy implementation, public choice theory, technological innovation.*

Abstrak

KTP telah mengalami digitalisasi, salah satunya pada tahun 2011 menjadi e-KTP. Pemerintah kini memperkenalkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai inovasi teknologi. IKD menggantikan KTP fisik dengan versi elektronik yang dapat disimpan di perangkat seperti smartphone. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan IKD melalui perspektif Teori Pilihan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, mengevaluasi kepentingan publik dan potensi keuntungan pribadi oleh birokrat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif untuk mencari manfaat dan alasan kebijakan dibuat, dengan key informan Kepala Dinas Muhammad Iryanto. Teknik snowball sampling digunakan untuk menentukan narasumber, sementara data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data mengikuti metode Miles, Huberman dan Saldana mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) IKD lebih didorong oleh kepentingan pemerintah pusat daripada kepentingan publik, 2) IKD memiliki dampak negatif pada anggaran karena kebijakan double track, 3) Pemerintah ingin menunjukkan kemajuan teknologi

dalam pelayanan, namun manfaatnya kurang optimal untuk wilayah Kutai Kartanegara, lebih bertujuan meningkatkan citra birokrasi di mata publik

Kata Kunci: identitas kependudukan digital, implementasi kebijakan, inovasi teknologi, teori pilihan publik.

PENDAHULUAN

Selama beberapa tahun terakhir, digitalisasi KTP telah mengalami perkembangan signifikan, termasuk transformasi dari KTP konvensional menjadi e-KTP pada tahun 2011. Inovasi ini bertujuan untuk mengurangi praktik pembuatan kartu identitas ganda yang sering digunakan untuk penipuan, pembuatan paspor ilegal, dan manipulasi identitas. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan masih banyak kekurangan, seperti maraknya e-KTP ganda dan masih dibutuhkannya salinan fisik e-KTP untuk keperluan administrasi, sehingga efektivitas e-KTP perlu ditingkatkan.

Jika menilik ke belakang, dalam peluncuran program ini, tentu masyarakat menolak lupa dengan skandal kasus korupsi e-KTP yang terjadi pada tahun 2011 dan 2012, di mana negara merugi sebesar Rp 2,314 triliun akibat intervensi anggaran oleh Setya Novanto, mantan Ketua DPR RI. Skandal ini menyoroti masalah serius dalam implementasi e-KTP dan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak lepas dari tantangan besar.

Baru-baru ini, pemerintah memperkenalkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, yang diatur dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. IKD adalah modernisasi dari KTP fisik menjadi versi elektronik yang dapat disimpan di perangkat elektronik seperti *smartphone*. Program ini diluncurkan secara bertahap sejak 9 Agustus 2022, dimulai dengan ASN di lingkungan Disdukcapil Kabupaten/Kota dan kemudian diperluas ke seluruh ASN di Indonesia, serta masyarakat umum sejak awal 2023.

IKD adalah KTP-el berbentuk digital yang memuat informasi elektronik untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balik melalui aplikasi pada *smartphone*. IKD dilengkapi fitur keamanan canggih, termasuk enkripsi. Meskipun saat ini tidak wajib, diharapkan dalam jangka panjang IKD akan beralih ke layanan digital. IKD juga memuat biodata penduduk, kartu keluarga, dan dokumen lain seperti BPJS dan NPWP sesuai peraturan.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri menargetkan aktivasi IKD sebesar 25% dari total perekaman. Di Kutai Kartanegara, 23.070 dari 543.586 wajib E-KTP telah mengaktivasi IKD, dan di Tenggarong, 7.904 dari 80.299 wajib E-KTP telah mengaktivasi IKD per 22 November 2023. Fakta bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengaktivasi IKD, memunculkan sebuah asumsi bahwa mungkin banyak masyarakat yang kurang membutuhkan program IKD tersebut atau mungkin juga karena kesadaran masyarakat yang kurang terhadap kebijakan IKD tersebut. Untuk membuktikan dugaan ini, perlu dilakukan pengumpulan data lapangan dan kajian secara lebih mendalam.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022, Identitas Kependudukan Digital (IKD) memiliki beberapa tujuan utama: (a) mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam digitalisasi kependudukan; (b) meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan di kalangan penduduk; (c) mempermudah dan mempercepat transaksi layanan publik maupun privat dalam format digital; dan (d) mengamankan kepemilikan IKD melalui sistem autentikasi untuk menghindari pemalsuan dan kebocoran data. Meskipun IKD dirancang untuk mengurangi penggunaan kertas, manfaat ini belum sepenuhnya terealisasi, dan tantangan seperti perlindungan data pribadi serta keamanan siber masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Dari argumen di atas. Peneliti ingin mengungkapkan bahwasannya dibalik suatu program maupun kebijakan yang ditetapkan oleh pemangku kebijakan tak serta-merta merupakan sesuatu yang di butuhkan masyarakat, mungkin memberi manfaat tapi bisa dikatakan hanya sedikit saja manfaat yang diterima, jangan sampai sesuatu yang diharapkan ternyata tak sesuai dengan kebutuhan. Justru merupakan sesuatu yang kurang berarti dan sia-sia, sehingga menjadi program yang tidak efektif. Selanjutnya, jika berkaca dari kasus korupsi Setya Novanto terkait pengadaan e-KTP peneliti memiliki pandangan bahwa bisa saja dibalik suatu program sebenarnya terdapat sekelompok orang yang selalu "*rent-seeking*" ingin meraup keuntungan pribadi seperti yang diungkapkan dalam *Public Choice Theory*. Untuk meneliti fenomena tersebut peneliti membingkai Kebijakan Identitas Kependudukan Digital sebagai objek penelitian.

Secara empirik, selama ini implementasi kebijakan hanya melihat kebijakan berjalan di ruang hampa. Contoh kebijakan yang dianggap kurang mengatasi permasalahan di Kutai Kartanegara, seperti: Relokasi Pasar Tangga Arung ke Mangkurawang pada tahun 2013 bagi pemerintah ini merupakan solusi yang tepat agar pasar menjadi lebih tertata, namun bagi pedagang, pindahnya pasar ke Mangkurawang mengakibatkan dagangan menjadi sepi karena jarak pasar yang cukup jauh dari tengah-tengah kota sehingga pembeli lebih memilih membeli sayur pada pedagang keliling atau pedagang di pinggir jalan. Akibatnya banyak pedagang yang tidak mau di relokasi (terjadi fenomena pasar tumpah). Contoh lain, ada sekitar 27.000 aplikasi milik pemerintah yang ternyata tidak terlalu dibutuhkan dan tidak berfungsi dengan baik. Pasti setidaknya ada puluhan hingga ratusan aplikasi dengan fungsi serupa. Akibatnya efektivitas dan efisiensi aplikasi tidak tercapai apabila ada aplikasi dengan fitur dan fungsi yang sebenarnya sama.

Secara teoritis, analisis kebijakan itu tidak mempertanyakan motif-motif kepentingan elit dalam membuat program/kebijakan seperti riset-riset yang ditunjukkan oleh penelitian terdahulu, seolah dibalik kepentingan kebijakan itu diterima begitu saja (*Taken of Granted*) sehingga berjalan di ruang hampa tanpa membangun nalar kritis, mengenai *beyond motive*, motif apa yang ada di balik suatu program yang dibuat.

Penelitian ini fokus pada analisis kebijakan IKD dengan pendekatan kritis, mempertanyakan motif di balik kebijakan dan program pemerintah, yang sering diterima begitu saja tanpa nalar kritis. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan *Public Choice Theory* untuk mengungkap potensi *rent-seeking* oleh elit dalam implementasi kebijakan.

KERANGKA TEORI

Teori Pilihan Publik (Public Choice Theory)

Dalam suatu pemerintahan, pengambilan keputusan dapat menggunakan ilmu-ilmu lain dalam aplikasinya. Misalnya dengan pendekatan Ilmu Ekonomi yang digunakan dalam Ilmu Politik adalah Teori Pilihan Publik (*public choice theory*). Teori Pilihan Publik merupakan pendekatan ekonomi untuk menjelaskan pengambilan keputusan kolektif dalam konteks sosial dan politik.. Unsur penting dalam teori pilihan publik yang harus diperhatikan yaitu *supply-demand* (pertukaran) dan aspek kelembagaan.

Teori Pilihan Publik mulai berkembang pada tahun 1950-an, dengan James Buchanan sebagai salah satu ekonom yang berperan penting dalam pengembangannya. Buchanan mengemukakan bahwa teori ini adalah perspektif dalam ilmu sosial-politik yang berakar dari penerapan metode dan alat ekonomi. Menurut Buchanan (dalam Rachbini, 2002), teori pilihan publik terbagi menjadi dua pendekatan utama:

Pertama, pendekatan *Catallaxy*, yang memandang ekonomi sebagai ilmu pertukaran. Dalam pendekatan ini, pelaku politik menawarkan berbagai kebijakan publik kepada masyarakat (penawaran). Masyarakat sebagai pemilih kemudian memilih kebijakan yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan mereka (permintaan).

Kedua, adalah pendekatan *Home Economicus* atau konsep manusia ekonomi. Konsep ini berpendapat bahwa individu cenderung berusaha memaksimalkan manfaat atau utilitas pribadi mereka karena adanya keterbatasan sumber daya. Maksimalisasi utilitas ini berlaku pada pilihan individu (*self-choice*). Dalam konteks pasar politik, politisi berusaha memaksimalkan utilitas mereka untuk terpilih kembali dengan menyusun kebijakan dan program yang menguntungkan wilayah pemilih mereka. Politisi didorong oleh berbagai faktor, seperti gaji, reputasi publik, kekuasaan, dan kemampuan untuk mengontrol birokrasi. Di sisi lain, pemilih akan memberikan suara mereka untuk mendapatkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka.

Dengan demikian, dalam teori pilihan publik, terdapat dua peran utama yang dapat diidentifikasi: sebagai pemasok (*supplier*) adalah politisi, partai politik, birokrasi, dan pemerintah, sementara sebagai peminta (*demand*) adalah para pemilih. Transaksi komoditas publik dalam konteks ini melibatkan penggunaan suara dalam pemilihan umum, dan pertukaran politik diartikan sebagai pertukaran kepentingan. Momentum pertukaran terjadi selama pemilihan umum, di mana anggota legislatif dan eksekutif dipilih sebagai pembuat kebijakan publik. Oleh karena itu, elemen-elemen

kunci dalam teori pilihan publik meliputi masyarakat pemilih, partai politik, politisi, birokrat, kelompok kepentingan, serta aturan-aturan pemilihan umum.

Menurut perspektif teori pilihan publik, birokrat dalam hal ini adalah aparat pemerintahan yang peran utamanya adalah menjalankan peraturan perundang-undangan sekaligus pembuat kebijakan, justru menyalahgunakan pengetahuan mereka untuk memberikan pengaruh serta batasan terhadap pilihan masyarakat selaku legislator. Dengan kata lain, aparat pemerintahan cenderung memanfaatkan wewenang mereka dalam pengelolaan sumber daya untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka, termasuk dalam proses pembuatan keputusan terkait anggaran (Schneider dan Damanpour, 2002).

Teori pilihan publik menyatakan bahwa pejabat terpilih serta birokrat pemerintah yang mengaku mengutamakan kepentingan umum dalam proses pemungutan suara, justru seringkali menggunakan sektor publik untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka. Untuk mencapai kepentingan pribadi mereka, birokrat akan senantiasa menyusun program dengan penganggaran yang tidak sesuai dan berupaya untuk terus meningkatkan kekuatan serta pengaruh mereka.

Teori Pilihan Publik digunakan untuk memahami perilaku legislator dalam membuat keputusan politik, termasuk pembuatan undang-undang dan regulasi baru di Indonesia. Peneliti ingin menggali keterkaitan antara teori pilihan publik (*Public Choice Theory*) dengan kebijakan IKD. Mengapa kebijakan KTP silih berganti dan dalam rangka apa IKD saat ini dihadirkan pada masyarakat? Teori pilihan publik mampu memberikan gambaran terkait motivasi para pembuat kebijakan dalam menerbitkan kebijakan yang dibuat dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi mereka. Adapun indikator yang digunakan yakni sebagai berikut.

a. Rasionalitas Aktor Birokrat

Rasionalitas aktor politik mengasumsikan bahwa para aktor politik bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan pribadi mereka. Konsep ini membahas tentang bagaimana para aktor politik membuat keputusan yang rasional dalam konteks politik. Rasionalitas aktor politik dapat diukur dengan beberapa indikator, seperti:

1) Konsistensi

Aktor politik yang rasional akan mempertimbangkan semua pilihan yang tersedia dan memilih yang terbaik untuk mencapai tujuan mereka.

2) Rasionalitas

Aktor politik yang rasional akan mempertimbangkan semua informasi yang tersedia dan memilih tindakan yang paling masuk akal untuk mencapai tujuan mereka.

3) Pengaruh

Aktor politik yang rasional akan mempertimbangkan pengaruh yang dimilikinya dan memilih tindakan yang paling efektif untuk mencapai tujuan mereka.

b. Paradoks Voting

Mengacu pada situasi di mana pemilih memilih berdasarkan preferensi pribadi, yang mungkin tidak selalu menghasilkan keputusan yang optimal secara kolektif. Paradoks voting merujuk pada fenomena di mana individu merasa bahwa suara mereka tidak akan memiliki dampak yang signifikan dalam pemilihan umum atau bahwa partisipasi mereka tidak akan membuat perbedaan nyata.

Paradoks voting dalam konteks pembuat kebijakan atau publik termanifestasi dalam kebijakan yang diambil atau kurangnya respons terhadap preferensi atau kebutuhan masyarakat. Beberapa indikator paradoks voting dalam pembuatan kebijakan dapat melibatkan aspek-aspek berikut:

- 1) Ketidaksesuaian Kebijakan dengan Preferensi Publik

Jika kebijakan yang dihasilkan tidak mencerminkan preferensi atau kebutuhan mayoritas masyarakat. Hal ini bisa terjadi jika para pembuat kebijakan lebih responsif terhadap kelompok kepentingan khusus daripada keinginan mayoritas.

- 2) Ketidaksetaraan Dampak Kebijakan

Jika kebijakan cenderung menguntungkan kelompok kepentingan tertentu sementara merugikan sebagian besar Masyarakat.

- 3) Persepsi Kurangnya Pilihan Alternatif

Jika masyarakat merasa bahwa pilihan alternatif yang tersedia dalam pemilihan atau kebijakan terbatas dan tidak mencerminkan variasi pandangan.

Penting untuk dicatat bahwa paradoks voting dalam membuat kebijakan melibatkan dinamika kompleks diantara masyarakat, para pemilih, dan pembuat kebijakan. Faktor-faktor ini dapat saling terkait dan dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi politik dan sosial.

Pada dasarnya teori pilihan publik adalah *"the economic study of non market decision making"*. Dalam Teori Pilihan Publik, pembuatan keputusan publik didasarkan pada analisis aktivitas masyarakat di pasar. Asumsi dasar dari pengambilan keputusan publik bahwa dalam pasar swasta, orang digerakkan oleh kepentingan pribadi. Para ahli ekonomi-politik berasumsi bahwa meskipun banyak orang melakukan tindakan mereka dengan mempertimbangkan kepedulian terhadap orang lain, motif utama dalam aktivitas pasar, baik itu pengusaha, pekerja, atau konsumen adalah kepedulian terhadap kepentingan pribadi mereka sendiri. Teori pilihan publik berusaha mengkaji tindakan rasional dari aktor-aktor politik, baik di parlemen, lembaga pemerintah, lembaga kepresidenan, masyarakat pemilih, pecinta lingkungan hidup dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif untuk menganalisis pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai

Kartanegara. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti, berkat keterlibatan peneliti langsung di lapangan. Hal ini penting untuk menggali data yang bersifat kompleks dan kontekstual terkait kebijakan IKD. Penelitian ini akan berfokus untuk menganalisis kebijakan identitas kependudukan digital di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perspektif teori pilihan publik meliputi: 1) Rasionalitas Aktor Birokrat dan 2) Paradoks Voting

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci dan observasi langsung di lapangan untuk mengidentifikasi fenomena terkait kebijakan IKD. Data sekunder mencakup artikel, dokumen-dokumen tertulis, serta studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi untuk mengamati fenomena empiris, wawancara mendalam untuk mendapatkan wawasan dari narasumber, serta kuesioner untuk mengetahui persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap IKD. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tambahan yang mendukung analisis.

Sumber data atau informan dilakukan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*, di mana informan kunci merekomendasikan sumber data tambahan. Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang mencakup kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang implementasi IKD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasionalitas aktor birokrat

Kebijakan yang dikemas melalui perspektif Teori Pilihan Publik sesuai dengan hasil penelitian yang menggunakan dimensi Rasionalitas aktor birokrat dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan dimensi konsistensi, IKD belum mampu menjadi pilihan terbaik untuk kebijakan identitas kependudukan karena KTP atau dokumen lain masih dicetak dalam bentuk fisik akan tetapi *informan* tidak menyebutkan saran atau rekomendasi kebijakan yang mereka anggap diperlukan, sesuai dengan dimensi rasionalitas IKD terbilang belum masuk akal sebagai kebijakan identitas kependudukan karena tidak memperhatikan faktor atau keadaan masyarakat dan kondisi di tiap-tiap wilayah, dan sesuai dengan dimensi pengaruh IKD belum mampu menjadi kebijakan yang paling efektif karena menggunakan sistem *double track* yakni dua kebijakan dijalankan bersamaan sehingga memerlukan anggaran yang lebih besar.

Paradoks Voting

Kemudian hasil penelitian dengan *Paradoks Voting* yang diukur dengan dimensi Ketidaksesuaian Kebijakan dengan Preferensi Publik di akui

bahwa IKD saat ini belum mencerminkan preferensi atau kebutuhan masyarakat di wilayah Kukar dapat dibuktikan pula dari hasil kuesioner yang dilakukan pada ASN disdukcapil kukar hanya 30% ASN yang menuturkan pengalaman atau manfaat yang dirasakan dari menggunakan IKD, sesuai dengan dimensi Ketidaksetaraan Dampak Kebijakan IKD juga belum memiliki kesetaraan/dampak yang seragam untuk semua kalangan baik segi rentang usia/generasi, faktor geografis, atau motif kepentingan pembuat kebijakan dan bila diukur dengan dimensi Kurangnya Alternatif Kebijakan lain memang opsi atau pilihan alternatif kebijakan yang ditawarkan masih minim untuk menjangkau manfaat bagi semua orang dan sehingga belum mampu mencerminkan variasi pandangan .

Public Choice Theory

Public Choice Theory digunakan untuk melihat kebijakan IKD didapat temuan bahwa IKD belum menjadi kebijakan yang optimal sebab KTP bentuk cetak masih menjadi hal yang wajib, sehari-hari masyarakat masih menggunakan *copy*-an dari dokumen fisik, prinsip *paperless* masih belum berhasil dijalankan, *blank spot area* di sejumlah wilayah di Kukar mempengaruhi efektifitas dan efisiensi IKD yang belum bisa dioptimalkan penggunaannya oleh masyarakat, minim pengetahuan terhadap teknologi, *smartphone* sebagai media yang belum dimiliki semua orang, lembaga dan pelayanan publik yang belum bisa menerima IKD. Bahkan dari *survey* yang dilakukan, ASN selaku implementor dan pengguna IKD hanya 30% yang mampu mengungkapkan manfaat yang mereka rasakan dari aktivasi IKD.

Sehingga temuan yang didapat pada penelitian ini bahwa : 1) IKD didorong oleh kepentingan pemerintah pusat dibandingkan kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan riset *public choice and public health*, (Peter T. Lesson, 2021), bahwa peraturan kesehatan masyarakat di era *Covid-19* sering didorong oleh kepentingan pribadi, bukan kepentingan publik. 2) IKD memiliki dampak negatif karena merugikan anggaran karena adanya kebijakan *double track*. Selaras pula dengan temuan riset *public choice and public health*, (Peter T. Lesson, 2021) bahwa Alokasi anggaran kesehatan masyarakat sering mencerminkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan publik 3) pemerintah ingin menunjukkan bahwa pelayanan itu bergerak maju menggunakan teknologi digital, walau jika dilihat manfaatnya yang kurang optimal terutama untuk konteks wilayah Kukar dengan tujuannya birokrasi dapat meningkatkan citra mereka di mata publik hal ini selaras dengan temuan (Panagiotis Karadimas, 2023) bahwa pemerintah menginginkan peningkatan popularitas dan kemauan untuk membangun reputasi mereka.

Meskipun sejumlah temuan melalui pendekatan *Public Choice Theory* dapat diungkapkan melalui *Public Choice Theory* sebagaimana paragraf di atas. Namun riset ini memiliki sejumlah keterbatasan terutama pada aktor pembuat kebijakan (pemerintah pusat) sebagai responden utama, aktor tersebut dapat menjelaskan lebih mendalam mengenai motif pembuatan

kebijakan IKD. Sedangkan penelitian ini dilakukan di level pemerintahan daerah dimana para aktornya terbiasa menerima kebijakan *taken of granted* hanya menjalankan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat.

Sesi wawancara yang dilakukan kepada informan selalu menekankan bahwa kebijakan itu diterima dan dijalankan tanpa mau berpikir kritis bahwa kebijakan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat atau tidak. Inilah kelemahan ketika ingin menggali motif kepentingan birokrat dimana studi dilakukan pada level pemerintahan di bawahnya yang hanya menerima dan melaksanakan kebijakan.

Padahal konsep *citizen charter* menjelaskan bahwa penyedia layanan bersama dengan pengguna layanan (publik) dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) lainnya bisa menyepakati jenis, prosedur, waktu, biaya, serta cara pelayanan. Kesepakatan bersama tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban antara penyedia layanan, pengguna layanan (publik), serta *stakeholders*. (Wawan Kuswandoro, 2015)

Konsep *New Public Service* (NPS), yang diperkenalkan oleh Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt, menghadirkan paradigma baru dalam pelayanan publik. Paradigma ini menekankan perhatian dan fokus pada kepentingan warga masyarakat (*citizen*), berbeda dengan konsep sebelumnya seperti *New Public Management* (NPM) dan *Old Public Administration* (OPA) yang lebih berorientasi pada pelanggan atau pengguna jasa (*customer* atau *client*).

Maka dari Kebijakan IKD yang peneliti coba amati dengan *Public Choice Theory* seharusnya suatu kebijakan itu bisa di tentukan oleh masyarakat karena mereka selaku pengguna layanan sehingga dapat menentukan konsep kebijakan seperti apa yang dibutuhkan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan yang peneliti lakukan maka sebagai kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti bagi menjadi dua Kesimpulan utama, yaitu secara empirik, sesuai fakta dilapangan kebijakan pemerintah pusat dengan konteks pemerintahan daerah masih banyak ketidaksesuaian dengan kondisi di daerah misal untuk wilayah Kukar masih banyak *blank spot area*. Banyak masyarakat yang belum memiliki *smartphone*, masyarakat yang gagap teknologi dan permasalahan lainnya. Sehingga kebijakan yang dibuat oleh pusat lalu di implementasikan di tiap-tiap daerah akan ditanggapi berbeda. Sesuai dengan pernyataan *informan* bahwa daerah hanya menjalankan saja program-program yang dibuat oleh pusat. Dari hasil *survey* disimpulkan bahwa Kebijakan IKD belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh publik selaku pengguna layanan atau pemanfaat kebijakan.

Sedangkan secara Teoritik, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Public Choice Theory* mampu mengungkapkan motif sebenarnya dari kebijakan yang dijalankan dalam hal ini IKD mencerminkan kepentingan

pemerintah pusat dibandingkan kepentingan publik. Kebijakan ini tidak efektif karena dijalankan dengan *double track policy* dan kebijakan IKD lebih didorong pada pemaksimalan anggaran pemerintah pusat dan membangun citra birokrat yang maju dengan pemanfaatan teknologi digital dibandingkan dengan pemuasan kebutuhan publik.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka rekomendasi yang dapat diberikan yakni :

- 1) Kebijakan yang hendak dibuat di pemerintahan pusat itu seharusnya dibuka ruang konsultatif dari tiap-tiap daerah karena kondisi di berbagai daerah tidak seragam
- 2) Alangkah lebih baik untuk menyediakan fasilitas atau membenahi infrastruktur penunjang nya terlebih dahulu sebelum suatu kebijakan ditetapkan.
- 3) Solusi yang ditawarkan pemerintah melalui system *double track* yang saat ini di berlakukan dirasa menjadi kebijakan yang memerlukan anggaran yang justru lebih besar karena dua kebijakan dijalankan bersamaan. Walaupun pengadaan perangkat IKD cukup sekali namun untuk memonitor secara rutin dan menjamin keamanan data yang termuat di dalam IKD memerlukan biaya yang besar, sebab isu *cyber* perlu diperhatikan dewasa ini, apabila terdapat kebocoran dari data-data yang termuat di dalam IKD maka akan merugikan penggunanya seperti kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Maka perlunya jaminan kepastian dan keseriusan pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini. Kapan IKD diwajibkan ke masyarakat dan kapan *double track policy* dihentikan.
- 4) Penelitian ini dapat menjadi pengembangan untuk penelitian lanjutan, bagi yang ingin meneliti kebijakan IKD pada tingkat kecamatan/kelurahan/desa. Selain itu penelitian ini juga bisa menjadi referensi jika ingin meneliti suatu kebijakan dengan perspektif *Public Choice Theory* pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan dilakukan riset pada tingkat pemerintah pusat atau pada kebijakan/inovasi yang dibuat oleh pemerintah daerah dan di lakukan penelitian pada tingkat yang sama pula yaitu level pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Baba, M. A. (2017). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Penerbit Aksara Timur.
- Disdukcapil.kukarkab.go.id, 2020 <https://disdukcapil.kukarkab.go.id/> Diakses pada 5 Maret 2024.
- Junaidi, S., Rahmat, M., & Latif, A. (2022). Karakteristik Pemilih Di Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Legislatif Dalam Perspektif Teori Pilihan Publik. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(2), 100-106.

- Kompas.com, 22 Juli 2023, Mengenal Identitas Kependudukan Digital atau KTP Digital dan Cara Membuatnya. Di akses pada 13 September 2023 <https://tekno.kompas.com/read/2023/07/22/14450027/mengenal-identitas-kependudukan-digital-atau-ktp-digital-dan-cara-membuatnya>.
- Kompas.com, 15 Desember 2023, 5 Perbedaan E-KTP dan IKD, Warga Tak Repot Lagi Fotocopy. Diakses pada 18 Desember 2023. [5 Perbedaan E-KTP dan IKD, Warga Tak Repot Lagi Fotocopy \(kompas.com\)](https://kompas.com/read/2023/12/15/5-perbedaan-e-ktp-dan-ikd-warga-tak-repot-lagi-fotocopy)
- Nurany, F., Rahmadhani, C. D., Kurniawati, L., Sharmistha, P., Mahendra, Y. I., & Sary, I. R. (2021). Implementasi Dalam Pelaksanaan E-KTP. *Universitas Bhayangkara Surabaya, Vol.3 No. 1 2021*, 22–29. <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp>
- Panagiotis Karadimas. (2023). *Public Choice Theory: An Explanation of the Pandemic Policy Responses*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
- Peter T. Lesson, H. A. T. (2021). *Public choice and Public health*. George Mason University.
- Putera, R. E., & Valentina, T. R. (2011). Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. *Universitas Andalas, Vol. XXVII, No. 2 (Desember 2011): 193-201(2)*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wawan Kuswandoro. (2015). *Inovasi Pelayanan Publik: Citizen Charter (Contoh Pelayanan Publik Berintegritas)*. <http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/inovasi-pelayanan-publik-citizen-charter-contoh-pelayanan-publik-berintegritas/>